



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/267/KP.01.2/SK/3/2021

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi dan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan Penetapan Role Model dan Agen Perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pemabngunan Agen Perubahan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integeritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KEDUA : Pimpinan Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang nama-nama dari jabatannya sebagaimana tercantum dibawah ini ditetapkan sebagai Role Model Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2020 :

1. MASHURI, S.Ag., M.H. NIP. 197705032006041001
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
2. HAMSHIN HARUNA, S.H.I. NIP. 198019142007041001
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
3. SALAHUDIN, S.H.I., M.H. NIP. 19720106.2000121001
PANITERA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
4. RISWAN SOFYAN, S.H.I. NIP. 198506022009121003
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KETIGA : MENETAPKAN :

1. APEP ANDRIANA NIP.199101152017121007
HAKIM PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DARI GOLONGAN HAKIM;
2. M. AKBAR AMIN, S.H. NIP. 198404292006041002
JABATAN PANITERA MUDA HUKUM
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DARI KEPANITERAAN;
3. GILANG AIRLANGGA, SH. NIP.198712262019031002
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DARI KESEKRETARIATAN; DAN
4. LA ODE SOFYAN, S.IP SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DARI HONOR PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 11 Maret 2021



KETUA PENGADILAN AGAMA
WANGI-WANGI,

MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 197705032006041001